

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394 Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: http://www.disdikbudpora-pnd.org Email: sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor: 421.3/3011 -Disdikbudpora/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMK PLUS DARUNNAJAH KOMPETENSI REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL) KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pangandaran, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tendan Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010;
- 7. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;

Memperhatikan

- a. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 17 Desember 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Oprasional SMK PLUS DARUNNAJAH Kabupaten Pangandaran;
- b. Surat dari SMK PLUS DARUNNAJAH Kabupaten Pangandaran nomor : 421/025/SMK.PLUS/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK PLUS DARUNNAJAH Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberi Izin kepada SMK PLUS DARUNNAJAH Kabupaten Pangandaran

dengan kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL):

KEDUA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;

KETIGA

Pihak Panitia / Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) supaya diminati oleh masyarakat;

KEEMPAT

Pihak Panitia / Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari Kabupaten Pangandaran segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;

KELIMA

Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari Kabupaten Pangandaran segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL);

KEENAM

Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari Kabupaten Pangandaran mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DINAS DINBUPPO

Di tetapkan : di Pangandaran Pada tanggal : 28 Desember 2015 KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. SOBAR SUGEMA, M.R.I Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19610222 198303 1 012

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- 1. Bupati Pangandaran
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
- 3. Inspektur Kabupaten Pangandaran
- 4. Panitia/Ketua Yayasan Al-Qodiriyah Darunnajah Maruyungsari